

BAB IV

SIMPULAN

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Safe Deposit Box* adalah suatu wadah atau kotak penyimpanan harta atau surat berharga, yang biasanya ditempatkan pada suatu ruang khazanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh tahan bongkar, dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunaannya
2. Setiap calon nasabah yang ingin membuka *Safe Deposit Box* wajib membuka rekening tabungan atau rekening giro.
3. Kotak SDB ini mempunyai 2 (dua) buah anak kunci. Kunci yang 1 (satu) dipegang oleh pihak bank. Sedangkan yang 1 (satu) jenis lainnya berjumlah 2 (dua) buah yang diberikan kepada nasabah atau penyewaan SDB BJB dan dikembalikan saat penutupan SDB.

IV.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah beberapa usulan yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh PT. Bank Jabar Banten (persero) Tbk, Cabang Depok agar hendaknya terus meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah agar dapat memberikan kesan baik yang dapat memberikan kepuasan bagi nasabah sehingga nasabah berkeinginan untuk selalu berhubungan dengan BJB, hal ini dapat mencegah nasabah untuk pindah ke bank lain. Bank juga harus *Up to Date* lagi terhadap data nasabah atau penyewa BJB SDB agar tidak banyak mengalami kendala saat pembebanan jatuh tempo yang di karenakan saldo nasabah tidak mencukupi.